



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10.1.68

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I S I T

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-034/D.A/4/1968.

Tentang :

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN PEMBANTU DJAKSA
ANGKATAN KE II, CHUSUS BEA & TJUKAI DAN PADJAK

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa berhubung dengan masih dirasa perlunya untuk menambah tenaga-2 pembantu bagi pelaksanaan tugas sehari-hari para Djaksa, dipandang perlu para petugas dari Direktorat Djenderal Bea & Tjukai dan Direktorat Djenderal Padjak, untuk mengikuti Pendidikan pada Pusklat Ke djaksaan Agung Republik Indonesia di Djakarta ;

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961, tentang Undang-undang Pokok Kedjaksanaan ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 204 Tahun 1960, - tertanggal 15 Agustus 1960, tentang Pembentukan Departemen Ke - djaksaan ;
- 3. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan Nomor KEP/A/16/466 tertanggal 20 Mei 1966, tentang Pokok-2 Organisasi Kementerian Kedjaksanaan ;
- 4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 26/U/KEP/9/1966 ter - tanggal 6 September 1966, tentang Penugasan Status Kedjaksanaan - Agung ;
- 5. Reglemen Indonesia jang diperbaharui ;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1967, ten - tang Pembentukan Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelum - dupan Pusat ;
- 7. Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-003/D.A/1/ 1968 tanggal 11 Djanuari 1968.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: Pertama.

~~Menundjuk/berpedoman pada Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-003/D.A/1/1968 tanggal 11 Djanuari 1968, dengan ini mem buka dan/atau menjelenggarakan Pendidikan Pembentukan Pembantu Djak - sa Angkatan Ke II, Chusus bagi petugas Bea & Tjukai dan Padjak.~~

Kedua.

~~Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari dan tanggal ditetap - kannja.~~

TINDASAN :

- 1. DEWAN-PENGAWAS-KEUANGAN.
- 2. DEPARTEMEN KEUANGAN.
- 3. KANTOR-PUSAT-PERBENDAHARAAN-NEGARA.
- 4. PARA DJAKSA AGUNG MUDA.
- 5. DIREKTORAT DJENDERAL BEA & TJUKAI.
- 6. DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK.
- 7. SEMUA KEPALA DIREKTORAT/ASIRDJEN
- 8. SEMUA KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI.
- 9. A R S I P. -

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 12 April 1968.

